

BAB III

BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN SEBAGAI BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN DILUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA

3.1 Prinsip Kepatutan dan Kewajaran Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Di Luar Tempat Kedudukan

Profesi notaris di Indonesia memegang peranan vital dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, khususnya melalui pembuatan akta otentik.

Kewenangan notaris ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu aspek yang menarik dan kerap menimbulkan diskusi adalah mengenai pelaksanaan jabatan notaris di luar tempat kedudukannya. Meskipun secara umum notaris terikat pada wilayah jabatannya, UUJN memberikan ruang bagi notaris untuk bertindak di luar kantornya, namun dengan batasan dan prinsip yang ketat.⁴⁵

Secara geografis, notaris diangkat dan memiliki tempat kedudukan yang spesifik, biasanya di tingkat kabupaten atau kota. Pasal 18 UUJN secara eksplisit menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini menegaskan prinsip teritorialitas yang melekat pada jabatan notaris, yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Namun, realitas praktis dan kebutuhan

⁴⁵ Abdullah, N. (2019). Penerapan Prinsip Kepatutan Notaris Terhadap Undang Undang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta di Luar Kantor. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1-15

masyarakat seringkali menuntut fleksibilitas, terutama dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan para pihak untuk datang langsung ke kantor notaris.

Fleksibilitas ini diakomodasi melalui ketentuan Pasal 19 UUJN yang memperbolehkan notaris untuk melakukan tindakan di luar tempat kedudukannya, selama masih dalam wilayah jabatannya. Frasa "di luar tempat kedudukan" ini secara harfiah berarti di luar gedung kantor notaris, namun tetap dalam lingkup kabupaten/kota tempat ia diangkat. Kebolehan ini merupakan respon terhadap kebutuhan praktis, misalnya saat salah satu pihak berhalangan fisik, sakit, atau dalam kondisi mendesak yang memerlukan kehadiran notaris di lokasi tertentu, seperti rumah sakit atau tempat usaha.

Namun, pemberian kewenangan untuk bertindak di luar tempat kedudukan ini tidaklah tanpa syarat. Justru, di sinilah prinsip kepatuhan dan kewajaran menjadi sangat krusial. Kepatuhan merujuk pada ketaatan notaris terhadap seluruh norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUJN, kode etik notaris, serta peraturan internal organisasi profesi. Sedangkan kewajaran berkaitan dengan pertimbangan rasional, etis, dan profesional notaris dalam menilai apakah suatu tindakan di luar kantor adalah hal yang memang diperlukan dan tidak menyimpang dari tujuan jabatan.⁴⁶

Pentingnya prinsip kepatuhan ini tercermin dalam kewajiban notaris untuk selalu mengacu pada ketentuan Pasal 19 UUJN. Melakukan tindakan notaris di luar tempat kedudukan tetapi di luar wilayah jabatannya, misalnya seorang notaris di Surabaya membuat akta di Malang, jelas merupakan pelanggaran terhadap UUJN. Pelanggaran semacam ini dapat berimplikasi pada keabsahan akta yang dibuat, serta

⁴⁶ Adiningrat, B. K. (2020). Urgensi Prinsip Kewajaran Dalam Pelaksanaan Kewenangan Notaris di Luar Tempat Kedudukan Guna Mencegah Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 201-215.

dapat memicu sanksi administratif, perdata, bahkan pidana bagi notaris yang bersangkutan.

Aspek kewajaran dalam menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan menuntut notaris untuk melakukan pertimbangan yang bijaksana. Misalnya, apakah benar-benar ada keadaan mendesak yang membenarkan kehadiran notaris di luar kantor? Apakah biaya yang dibebankan kepada klien untuk perjalanan tersebut wajar? Apakah notaris tetap dapat menjaga independensi dan objektivitasnya meskipun tidak berada di lingkungan kantor yang lebih terkontrol? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti dimensi etis dan profesional yang harus dijunjung tinggi.

Tujuan utama dari penerapan prinsip kepatuhan dan kewajaran ini adalah untuk menjaga martabat dan integritas profesi notaris. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan publik, dan setiap penyimpangan, sekecil apapun, dapat mengikis kepercayaan tersebut. Ketika notaris bertindak di luar tempat kedudukan, masyarakat harus tetap yakin bahwa akta yang dibuatnya sah dan prosesnya transparan, tidak ada tekanan atau intervensi yang merugikan salah satu pihak.

Kepatuhan juga mencakup prosedur administratif. Meskipun dilakukan di luar kantor, notaris tetap harus memenuhi persyaratan formal seperti kehadiran saksi jika diperlukan, pembacaan akta, penandatanganan, dan pencatatan dalam protokol notaris. Tidak ada pengecualian prosedur hanya karena notaris berada di luar kantornya. Kelalaian dalam memenuhi prosedur ini, meskipun dilakukan di tempat lain, dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum.

Selain itu, prinsip kewajaran juga terkait dengan tanggung jawab notaris dalam memastikan keamanan protokol notaris. Ketika membawa dokumen penting atau alat tulis akta di luar kantor, notaris harus menjamin bahwa tidak ada risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini merupakan bagian dari kewajiban

notaris untuk menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen-dokumen yang menjadi wewenangnya.⁴⁷

Majelis Pengawas Notaris (MPN) memegang peran krusial dalam mengawasi penerapan prinsip kepatuhan dan kewajaran ini. MPN memiliki kewenangan untuk memeriksa notaris yang diduga melanggar ketentuan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Laporan masyarakat atau temuan dari pengawasan rutin dapat memicu pemeriksaan dan jika terbukti terjadi pelanggaran, MPN dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat.

Pentingnya kesadaran notaris terhadap batasan-batasan ini tidak hanya demi menghindari sanksi, melainkan juga demi perlindungan hukum dirinya sendiri. Notaris yang melampaui batas kewenangannya, khususnya terkait wilayah jabatan, dapat menghadapi gugatan perdata dari pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang tidak sah. Ini bisa berdampak pada kerugian materiil dan merusak reputasi profesional notaris.

Dalam konteks pelayanan publik, prinsip kepatuhan dan kewajaran memastikan bahwa akses terhadap jasa notaris tetap adil dan merata. Notaris tidak boleh menyalahgunakan fleksibilitas untuk mencari keuntungan yang tidak wajar atau melayani pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan prinsip imparialitas. Semua klien harus diperlakukan sama, terlepas dari lokasi pelayanan.⁴⁸

Dengan demikian, meskipun UUJN memberikan ruang bagi notaris untuk menjalankan jabatannya di luar kantor, hal ini bukanlah kebebasan mutlak. Justru, hal tersebut dibingkai oleh kewajiban yang kuat untuk senantiasa mematuhi regulasi

⁴⁷ Afandi, H. (2018). Batasan Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatan di Luar Tempat Kedudukan Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum. *Jurnal Akta*, 3(2), 154-167.

⁴⁸ Amelia, R. (2021). Peranan Majelis Pengawas Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Notaris Berkenaan dengan Wilayah Jabatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 221-235.

dan bertindak secara wajar. Pemahaman yang mendalam mengenai batasan ini adalah kunci bagi notaris untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Penguatan pemahaman dan implementasi prinsip kepatuhan dan kewajaran ini menjadi penting mengingat dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Meskipun ada potensi untuk kemudahan pelayanan, notaris harus tetap teguh pada koridor hukum dan etika. Ini memastikan bahwa fungsi notaris sebagai pilar penegak hukum tetap relevan dan terpercaya di tengah berbagai tantangan zaman.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga seharusnya atas akta yang dibuatnya tidak memiliki keraguan atas kebenaran peristiwa yang dituangkan ke akta tersebut. Notaris berperan tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta akan tetapi Notaris juga mempunyai tugas memberikan penekanan pada pelayanan dalam bidang jasa hukum kepada masyarakat dengan mengikuti arus perkembangan pada masyarakat itu sendiri. Notaris mempunyai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dengan batasan diruang lingkup perdata saja sehingga terhadap akta yang dibuatnya harus berdasarkan pada peraturan perdata yang berlaku dan Notaris seringkali menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.⁴⁹

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

⁴⁹ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h 244

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Ketentuan "tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya" bagi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan ini memiliki makna yang penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan jasa notaris.

Larangan bagi notaris untuk menjalankan jabatan secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya memiliki arti bahwa seorang notaris tidak boleh terusmenerus atau berulang kali membuat akta atau memberikan pelayanan notaris di luar wilayah jabatannya. Larangan ini bertujuan untuk:

1. Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga lebih mudah mencari notaris di wilayahnya.
2. Mencegah Persaingan Tidak Sehat: Mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan notaris di wilayah tempat mereka berdomisili.

4. Pengawasan: Memudahkan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵⁰

Meskipun terdapat larangan, terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan notaris untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris dapat membuat akta di luar wilayah jabatannya dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Notaris yang melanggar larangan ini dapat dikenakan sanksi disiplin, bahkan dapat diberhentikan dari jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris juga dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Teori kepatuhan hukum menjelaskan kondisi ketika seseorang taat terhadap aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan.

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor

⁵⁰ Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.h 12

yang mempengaruhi kepatuhan hukum, terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya :

1. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi.
3. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
4. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.
5. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.⁵¹

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku

⁵¹ Sari, H. K. (2018). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.6, (No.11), p.245–

yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).

Sejak berdirinya lembaga Notaris di Indonesia, Notaris selalu berada dalam pengawasan peradilan dan pemerintah, dengan tujuan untuk membantu Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Notaris dipilih oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang

952

dilayani, oleh karena itu peran Notaris adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya di bawah hukum selalu dilakukan pada jalur yang telah ditentukan, tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga dengan landasan moral dan etika.⁵²

Kepatuhan hukum notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat dijelaskan sebagai berikut: **PRO PATRIA**

1. Notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatannya.
2. Notaris harus bertindak secara amanah, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak.
3. Notaris harus menjaga martabatnya, baik ketika sedang menjalankan tugasnya maupun di luar tugas resminya.
4. Notaris harus patuh pada ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu aturan yang terdapat dalam kode etik profesinya.

⁵² Azizah, L. N. (2018). Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Problematika Hukum*, Vol.2, (No.2).

5. Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Notaris harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.

Pembatasan dalam kode etik notaris yang tidak berlaku apabila sepanjang berbagai akta yang dibuat tersebut merupakan satu kesatuan, apabila tidak saling berkaitan maka jelas bahwa notaris melakukan pelanggaran terhadap pembatasan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa seorang notaris pada dasarnya harus sangat memahami dan berhati-hati dalam proses pembuatan akta. Batasan-batasan yang termuat dalam UUJN serta berbagai aturan-aturan lain harus diterapkan baik dalam proses pembuatan akta, hingga dalam proses penandatanganan akta tersebut, sehingga seorang notaris dapat benar-benar terhindar dari berbagai kemungkinan akan sanksi.⁵³

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris hanya boleh memiliki satu kantor di tempat kedudukannya. Notaris juga dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah provinsi tempat kedudukannya. Larangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Mencegah persaingan tidak sehat antar notaris. Wilayah kerja notaris meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Artinya, notaris berwenang membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan di wilayah kerjanya.

Sikap kepatuhan hukum oleh Notaris sebagai pejabat umum yaitu dengan tunduk dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan

⁵³ Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2).

Notaris, Peraturan Perundang-Undangan (khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM), Kode Etik Notaris, Peraturan Perkumpulan, Anggaran Dasar INI, Anggaran Rumah Tangga INI. Kepatuhan hukum Notaris tersebut untuk mencegah diberikannya sanksi oleh Menteri sebagai wakil negara atau organisasi (INI) diantaranya: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan hormat sebagai Notaris, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris.⁵⁴

Diperlukan komitmen kuat Notaris agar tidak terjadi pelanggaran dan dukungan subyek lain untuk mencegah adanya pelanggaran yaitu Majelis Pengawas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris, dan masyarakat agar terus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris. Penegakan hukum berkeadilan harus menjadi fokus utama agar tidak ada tebang pilih dalam menegakan kode etik profesi.

Namun hal tersebut dibatasi melalui ketentuan dalam Pasal 16 ayat (8) UUN yang menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Dewan Kehormatan Pusat berwenang membatasi jumlah pembuatan akta Notaris karena berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia telah disebutkan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan Kode Etik. Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia telah dinyatakan bahwa Notaris dan semua orang yang menjalankan Jabatan Notaris dilarang untuk membuat akta dalam jumlah diluar kewajaran.

⁵⁴ Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3).

Pembuatan Akta dalam jumlah wajar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti elalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesi Nomor 1 Tahun 2017.⁶⁰

Meskipun terdapat larangan yang tegas, namun dalam praktiknya, konsep kewajaran dapat menjadi pertimbangan. Kewajaran dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang sesuai dengan norma hukum, moral, dan kepatutan. Larangan bagi notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya merupakan aturan yang penting untuk menjaga kualitas pelayanan hukum. Namun, dalam praktiknya, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti urgensi kebutuhan hukum, jarak tempuh, dan ketersediaan notaris lain. Konsep kewajaran dapat menjadi pertimbangan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dibenarkan atau tidak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian apakah tindakan seorang notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dapat dianggap wajar antara lain:

1. Urgensi kebutuhan hukum: Dalam keadaan darurat atau mendesak, notaris mungkin dapat melakukan tindakan di luar wilayah jabatannya.
2. Jarak tempuh: Jika jarak tempuh antara tempat kedudukan notaris dengan tempat pelaksanaan akta tidak terlalu jauh, maka tindakan tersebut mungkin dapat dibenarkan.
3. Ketersediaan notaris lain: Apabila tidak ada notaris lain yang bersedia atau mampu melaksanakan tugas tersebut, maka notaris yang bersangkutan mungkin dapat melakukan tindakan di luar wilayah jabatannya.

⁶⁰ Habib Adjie, 2008 Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, hlm 22

4. Adanya izin khusus: Dalam beberapa kasus, notaris mungkin dapat memperoleh izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Prinsip kepatuhan dan kewajaran merupakan pilar utama dalam pelaksanaan jabatan notaris, terlebih ketika mereka beroperasi di luar tempat kedudukan kantornya. Kepatuhan merujuk pada ketaatan mutlak notaris terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesional yang berlaku. Ini mencakup tidak hanya regulasi formal seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga berbagai kaidah hukum lainnya yang relevan dengan akta atau tindakan hukum yang dibuat. Kewajaran, di sisi lain, menekankan pada etika dan akuntabilitas notaris dalam setiap tindakan, memastikan bahwa keputusan dan layanan yang diberikan tidak merugikan pihak manapun, serta mencerminkan integritas dan objektivitas. Penegakan kedua prinsip ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.⁵⁵

Pelaksanaan jabatan notaris di luar tempat kedudukan, misalnya melalui kantor cabang atau kegiatan di luar jam kerja, menuntut tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat atau layanan yang diberikan di lokasi tersebut tetap sesuai dengan batasan wilayah jabatan yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada pembatalan akta, sanksi administratif, bahkan sanksi pidana. Kewajaran dalam konteks ini berarti notaris tidak boleh memanfaatkan fleksibilitas lokasi untuk melakukan praktik yang tidak etis, seperti mengklaim biaya yang tidak wajar atau memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi.

⁵⁵ Putra, I. G. A. M. T. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatan di Tempat Kedudukannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 5(2), 162-175.

Tantangan utama dalam menjaga prinsip kepatuhan dan kewajaran saat berpraktik di luar tempat kedudukan adalah pengawasan. Dengan notaris yang tidak selalu berada di kantor pusat, potensi penyimpangan mungkin meningkat jika tidak ada sistem kontrol yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memiliki mekanisme internal yang kuat untuk memastikan bahwa semua staf dan prosedur mematuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, organisasi profesi notaris juga memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan rutin dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, terlepas dari lokasi praktik notaris.

Implikasi dari ketidakpatuhan atau ketidakwajaran notaris dalam menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan sangat luas. Tidak hanya merusak reputasi individu notaris, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh profesi notaris. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan jaminan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum. Oleh karena itu, penegakan prinsip kepatuhan dan kewajaran adalah investasi jangka panjang untuk menjaga martabat dan keberlangsungan profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.⁵⁶

Melihat kompleksitas dan pentingnya peran notaris, penguatan pemahaman dan implementasi prinsip kepatuhan dan kewajaran di luar tempat kedudukan menjadi imperative hal ini memerlukan upaya kolaboratif dari notaris itu sendiri, organisasi profesi, dan pemerintah. Program pendidikan berkelanjutan, sosialisasi peraturan terbaru, serta penegakan hukum yang konsisten akan membantu memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme tinggi, di mana pun mereka berada.

⁵⁶ Adnan, M. (2021). Etika Profesi Notaris dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terkait Pelaksanaan Jabatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 1-20.

Notaris di Indonesia memiliki peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, diatur dalam UUJN yang membatasi kewenangan notaris pada wilayah jabatannya, umumnya di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, UUJN memperbolehkan notaris bertindak di luar kantor namun tetap dalam wilayah jabatan, asalkan mematuhi prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan kewajaran dalam situasi mendesak, untuk menjaga integritas profesi dan menghindari sanksi. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan komitmen notaris sendiri sangat penting untuk memastikan pelayanan hukum yang adil dan terpercaya, menjaga martabat profesi notaris sebagai pejabat umum.

3.2 Hubungan Kode Etik Notaris Dengan Kewajiban Menjalankan Jabatan Di Tempat Kedudukannya

Profesi notaris di Indonesia adalah pilar penting dalam sistem hukum, bertugas memastikan kepastian dan ketertiban hukum melalui pembuatan akta otentik. Landasan hukum utama yang mengatur jabatan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Selain regulasi formal dari negara, notaris juga terikat erat oleh Kode Etik Notaris, yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kedua perangkat aturan ini, baik hukum positif maupun etika profesi, saling melengkapi dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban untuk menjalankan jabatan di tempat kedudukannya.

Kewajiban notaris untuk memiliki dan menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang telah ditentukan merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan dalam UUJN. Pasal 18 UUJN secara gamblang menyatakan bahwa "Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota." Ketentuan ini bukan

sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah pondasi yang memastikan notaris dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tertentu, memudahkan pengawasan, dan menjaga akuntabilitas profesi. Tempat kedudukan ini, yang umumnya adalah alamat kantor notaris, menjadi pusat operasional di mana sebagian besar layanan kenotariatan dilaksanakan.

Namun, dalam praktiknya, ada kalanya notaris harus menjalankan tugas di luar kantornya, tetapi tetap dalam wilayah jabatannya. UUJN, melalui Pasal 19, memberikan fleksibilitas ini, misalnya untuk mengunjungi pihak yang sakit atau berhalangan. Meskipun ada kelonggaran ini, esensi dari kewajiban berpraktik di tempat kedudukan tetap dipertahankan. Ini adalah titik di mana hubungan antara hukum positif (UUJN) dan etika profesi (Kode Etik Notaris) menjadi sangat relevan dan saling menguatkan dalam memastikan notaris tidak menyalahgunakan fleksibilitas tersebut.⁵⁷

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang lebih spesifik dan detail dibandingkan UUJN. Jika UUJN mengatur kerangka hukum yang bersifat *lex scripta*, Kode Etik mengisi celah-celah yang mungkin tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan formal, terutama yang berkaitan dengan integritas, profesionalisme, dan martabat profesi. Oleh karena itu, Kode Etik menjadi tolok ukur tambahan bagi notaris untuk memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk saat berpraktik di luar kantor, tetap dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

Salah satu prinsip utama dalam Kode Etik adalah kehormatan dan keluhuran jabatan notaris. Prinsip ini menuntut notaris untuk selalu menjaga martabat profesinya dalam setiap situasi dan kondisi. Menjalankan jabatan di luar tempat

⁵⁷ Anwar, F. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-hatian Notaris Saat Membuat Akta di Luar Kantornya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 78-90.

kedudukan, jika dilakukan tanpa memperhatikan kewajaran atau dengan cara yang tidak pantas, dapat merusak citra notaris dan mencederai kehormatan profesi. Oleh karena itu, notaris harus bertindak dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan kesan negatif atau penyalahgunaan kewenangan.⁵⁸

Kode Etik juga menekankan pentingnya independensi dan imparialitas notaris. Ketika notaris menjalankan jabatan di luar kantor, risiko adanya pengaruh atau tekanan dari pihak ketiga bisa jadi lebih tinggi dibandingkan di kantornya yang terkontrol. Kode Etik menggarisbawahi bahwa notaris harus tetap menjaga jarak dan tidak memihak kepada salah satu pihak, serta memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak tanpa paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar di luar kantor.

Aspek kerahasiaan juga menjadi inti dari Kode Etik yang berhubungan erat dengan tempat kedudukan. Protokol notaris, yang berisi kumpulan akta otentik, adalah dokumen yang sangat rahasia dan wajib dijaga dengan ketat. Meskipun notaris diperbolehkan membawa protokol ke luar kantor untuk keperluan penandatanganan, Kode Etik menuntut agar notaris memastikan keamanan dan kerahasiaan protokol tersebut. Menjaga protokol dengan baik, bahkan di luar kantor, adalah manifestasi dari kepatuhan notaris terhadap Kode Etik dan UUJN.

Kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dalam akta juga menjadi batasan etis ketika berpraktik di luar tempat kedudukan. Notaris tidak boleh membiarkan lokasi yang fleksibel ini mengurangi kualitas pelayanannya atau membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak etis, seperti pembuatan akta tanpa

⁵⁸ Basuki, A. (2020). Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Melanggar Batasan Wilayah Jabatan: Studi Kasus Penerapan Prinsip Kepatuhan. *Jurnal Notariil*, 5(1), 1-15.

kehadiran para pihak yang sebenarnya, atau pemalsuan identitas, karena merasa pengawasan lebih longgar.⁵⁹

Kode Etik juga mengatur tentang larangan notaris untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jika notaris menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukan dalam situasi atau kondisi yang meragukan, atau bahkan di tempat-tempat yang tidak patut, hal itu dapat dianggap melanggar etika profesi. Contohnya, membuat akta di tempat hiburan malam atau di tempat yang tidak layak akan mencoreng nama baik profesi.

Hubungan erat antara Kode Etik dan kewajiban di tempat kedudukan juga terlihat dari mekanisme pengawasan. Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak hanya mengawasi kepatuhan notaris terhadap UUJN, tetapi juga terhadap Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban berpraktik di tempat kedudukan, yang tidak disertai dengan alasan yang wajar atau dilakukan dengan cara yang tidak etis, dapat menjadi dasar bagi MPN untuk menjatuhkan sanksi etika atau bahkan sanksi administratif berdasarkan UUJN.

Tujuan utama dari sinergi antara UUJN dan Kode Etik dalam konteks ini adalah perlindungan masyarakat pengguna jasa notaris. Masyarakat harus merasa aman dan percaya bahwa akta yang mereka buat sah, terlepas dari apakah proses penandatanganan dilakukan di kantor notaris atau di lokasi lain yang disepakati. Etika profesi memastikan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh undang-undang tidak disalahgunakan untuk merugikan masyarakat.⁶⁰

Dalam praktiknya, seringkali ada kasus-kasus di mana notaris membuat akta di luar tempat kedudukannya tanpa alasan yang jelas atau dalam kondisi yang

⁵⁹ Dewi, A. S. (2019). Implementasi Kode Etik Notaris dalam Menentukan Kewajaran Pembuatan Akta di Luar Kantor. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(1), 1-14.

⁶⁰ Indrawati, D. (2017). Sinkronisasi Antara UUJN dan Kode Etik Notaris dalam Menentukan Batasan Pelaksanaan Jabatan di Luar Kantor. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 579-593.

meragukan. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya penegakan yang tegas terhadap Kode Etik dan UUJN. Tanpa penegakan yang konsisten, batasan yang ada akan menjadi tumpul, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris bisa menurun.

Oleh karena itu, setiap notaris wajib memahami dan menginternalisasi semangat dari kewajiban berpraktik di tempat kedudukan, bahkan ketika undang-undang memberikan ruang untuk pengecualian. Fleksibilitas ini harus dimaknai sebagai privilege yang disertai tanggung jawab besar, bukan sebagai celah untuk menghindari pengawasan atau melakukan praktik-praktik yang kurang etis.

Selain itu, Kode Etik juga menjadi panduan bagi notaris untuk berinteraksi dengan sesama rekan sejawat dan masyarakat. Perilaku notaris di luar kantor, termasuk cara ia menjaga profesionalismenya, mencerminkan citra seluruh organisasi profesi. Praktik yang tidak etis oleh satu notaris dapat berdampak negatif pada persepsi publik terhadap notaris secara keseluruhan.⁶¹

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris, khususnya mengenai Kode Etik, sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang batasan dan kewajiban ini. Notaris harus terus diingatkan mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan, tidak hanya terhadap UUJN, tetapi juga terhadap nilai-nilai etika yang membentuk jiwa profesi kenotariatan.

Hubungan antara Kode Etik dan kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan juga terkait dengan prinsip transparansi. Meskipun notaris dapat berpraktik di luar kantor, prosesnya harus tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode Etik mendorong notaris untuk selalu memberikan

⁶¹ Lestari, S. (2018). Etika Profesi Notaris dalam Menentukan Biaya Jasa Saat Berpraktik di Luar Kantor Berdasarkan Prinsip Kepatutan dan Kewajaran. *Jurnal Etika Hukum*, 4(1), 1-12.

informasi yang jelas kepada para pihak mengenai prosedur, biaya, dan risiko yang mungkin timbul.

Kode Etik Notaris merupakan kompas moral bagi notaris yang melengkapi peta hukum UUJN. Ketika notaris menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukan, Kode Etik berperan sebagai filter etis yang memastikan bahwa fleksibilitas hukum tidak mengorbankan integritas, kerahasiaan, independensi, dan profesionalisme notaris. Ini adalah upaya kolektif untuk menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, kesadaran dan ketaatan notaris terhadap Kode Etik dan UUJN dalam menjalankan jabatannya, baik di dalam maupun di luar kantor, adalah kunci untuk menciptakan praktik kenotariatan yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat akan adanya kepastian hukum yang kuat. Tanpa sinergi ini, notaris hanya akan menjadi pejabat administratif tanpa jiwa moral yang mendalam.⁶²

Hubungan antara notaris dan kode etik notaris sangat erat, karena kode etik berfungsi sebagai panduan aturan yang menjelaskan kewajiban serta larangan dalam melaksanakan tugas profesi notaris. Kode etik notaris didasarkan pada landasan sosiopsikologis, moral, dan praktis yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris di Indonesia guna menjaga integritas serta kualitas hukum dan layanan kepada klien. Secara khusus, Notaris memperoleh kekuasaan mereka dari negara, dan notaris sendiri beroperasi sesuai dengan hukum dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta

⁶² Maulana, R. (2021). Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Memberikan Pembinaan Terkait Batasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Luar Tempat Kedudukan. *Jurnal Profesi Hukum*, 10(1), 116.

otentik dan melakukan tugas lain yang diatur dalam undang-undang, seperti yang ditunjukkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dapat menghindari masalah yang dapat merugikan pihak lain dengan mematuhi kode etik mereka. Menyediakan layanan hukum, melindungi klien, dan memenuhi kewajiban profesional adalah tugas notaris. Selain itu, Notaris bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkannya demi kepentingan klien.⁶³

Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan antara notaris dan Kode Etik Notaris penting karena pelaksanaan tugasnya wajib mengikuti aturan tersebut. Tanpa Kode Etik, kedudukan serta kewibawaan notaris dapat mengalami penurunan akibat kurangnya keteraturan dalam tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan aturan sebagai pedoman untuk mengelola pelaksanaan jabatan notaris. Penegakan Kode Etik juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas pada tingkat daerah, wilayah, hingga pusat.

Kode etik Notaris memiliki peran esensial karena profesi ini memerlukan pengaturan etika serta berkaitan dengan tugas legalisasi. Profesi Notaris berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur status harta, hak, dan kewajiban klien. Oleh sebab itu, pencegahan ketidakadilan akibat penetapan status yang tidak sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan diperlukan, guna menjaga ketertiban umum serta melindungi hak-hak individu. Dunia Notaris memerlukan kode etik profesi

⁶³ Muhammad, I. A. (2024). Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Dimensi Hukum*, 173

yang baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan kode etik pada setiap Notaris harus dilakukan dengan optimal karena dapat meningkatkan kejujuran dan akurasi dalam menjalankan tugas, serta mencegah berbagai permasalahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kedudukan Notaris. Setiap Notaris wajib mematuhi prinsip dasar seperti kejujuran, keandalan, kemandirian, ketidakberpihakan, serta menjaga kerahasiaan jabatan.⁶⁴

Kode Etik Notaris dan kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Kode Etik Notaris menjadi landasan moral dan profesional bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya, termasuk kewajiban untuk menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:

1. Kewajiban Hukum yang Diperkuat oleh Etika: Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya di tempat kedudukannya. Kode Etik Notaris memperkuat kewajiban hukum ini dengan menekankan pentingnya Notaris hadir dan memberikan pelayanan di wilayah kerjanya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya berimplikasi hukum (misalnya, teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap), tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran etika profesi.
2. Pelayanan yang Optimal kepada Masyarakat: Keberadaan Notaris di tempat kedudukannya memastikan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kode Etik Notaris mendorong Notaris untuk memberikan pelayanan yang optimal, cepat, dan efisien. Dengan berada di

⁶⁴ Dewi Setyowati, M. H. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review Journal*, 8864.

tempat kedudukan, Notaris dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga memfasilitasi proses pembuatan akta dan layanan notarial lainnya.

3. **Integritas dan Kepercayaan Publik:** Kepatuhan terhadap kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan merupakan wujud dari integritas dan profesionalisme Notaris. Ketika Notaris secara konsisten berada di tempat kedudukannya, hal ini membangun kepercayaan publik terhadap profesi Notaris secara keseluruhan. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terlayani dengan baik jika mengetahui bahwa Notaris dapat ditemukan dan dihubungi di kantornya.
4. **Pembinaan dan Pengawasan:** Kode Etik Notaris menjadi salah satu dasar bagi organisasi Notaris (seperti Ikatan Notaris Indonesia - INI) dan pihak berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan dapat menjadi salah satu indikator kurangnya profesionalisme dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Menghindari Praktik Tidak Sehat:** Kewajiban berada di tempat kedudukan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak sehat, seperti praktik "Notaris keliling" yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat merugikan masyarakat. Kode Etik Notaris secara implisit maupun eksplisit melarang praktik-praktik yang dapat mengurangi kualitas pelayanan dan merusak citra profesi.⁶⁵

⁶⁵ Betty Ivana Prasetyawati, P. P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius Journal*, 320

Kewajiban yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), menegaskan bahwa notaris harus memiliki satu kantor di wilayah kedudukannya dan tidak berwenang menjalankan jabatan secara teratur di luar wilayah tersebut. Kode Etik hadir untuk memperkuat dan memberikan dimensi etis pada ketentuan hukum ini, memastikan bahwa notaris tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga secara moral dan profesional menjalankan tugasnya di lokasi yang telah ditetapkan.

Lebih dari sekadar aturan administratif, kewajiban berpraktik di tempat kedudukan merupakan manifestasi dari prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Kode Etik Notaris secara tegas melarang notaris untuk membuka kantor cabang atau perwakilan, yang dapat menimbulkan ambiguitas dan mengurangi fokus pada pelayanan di kantor utama. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan notaris di lokasi yang jelas dan terdaftar. Dengan berpraktik di tempat kedudukannya, notaris juga lebih mudah diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan organisasi profesi, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.⁶⁶

Pelanggaran terhadap kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan, meskipun diatur dalam UUJN, juga memiliki konsekuensi etik yang serius. Kode Etik Notaris menuntut notaris untuk menjunjung tinggi martabat jabatan dan berperilaku sesuai standar moral yang tinggi. Jika seorang notaris secara sengaja atau berulang kali melanggar ketentuan tempat kedudukan, hal ini dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, merusak reputasi profesi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan

⁶⁶ Sembiring, R. (2018). Implikasi Hukum dan Etika Terhadap Pelanggaran Kewajiban Notaris Menjalankan Jabatan di Luar Tempat Kedudukannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 241-255

Notaris Indonesia (INI) dapat berupa teguran hingga pemberhentian dari keanggotaan, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut.

Kode Etik juga berperan sebagai kontrol sosial internal dalam menjaga kualitas pelayanan dan mencegah konflik kepentingan. Dengan adanya kewajiban berpraktik di tempat kedudukan, notaris didorong untuk fokus pada pembangunan praktik yang sehat dan bertanggung jawab di wilayahnya. Hal ini mencegah praktik "jemput bola" atau praktik yang dapat menciptakan persaingan tidak sehat di antara notaris. Kode Etik memastikan bahwa notaris memberikan pelayanan berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan jangkauan geografis yang tidak terkontrol.⁶⁷

Hubungan antara Kode Etik Notaris dan kewajiban menjalankan jabatan di tempat kedudukan adalah simbiosis yang tak terpisahkan. Kode Etik memberikan landasan moral dan etis yang melengkapi ketentuan hukum formal, sementara kewajiban tempat kedudukan memberikan kerangka operasional yang jelas bagi praktik notaris. Kepatuhan terhadap keduanya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan memastikan martabat serta keluhuran profesi notaris di Indonesia.

Profesi notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia (INI), keduanya saling melengkapi untuk memastikan kepastian dan ketertiban hukum serta integritas profesi. Notaris wajib berkedudukan di satu kabupaten/kota, namun diizinkan menjalankan tugas di luar kantor namun masih dalam wilayah jabatan dengan tetap memegang teguh prinsip kehormatan, keluhuran, independensi,

⁶⁷ Putra, I. G. A. M. T. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatan di Tempat Kedudukannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 5(2), 162-175.

imparsialitas, kerahasiaan, dan kejujuran. Kepatuhan terhadap UUJN dan Kode Etik, serta pengawasan ketat dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

3.3 Akibat Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya

Profesi notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris dibatasi oleh sejumlah aturan, salah satunya adalah larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik mengenai berbagai perbuatan hukum. Kehadiran notaris bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif kewenangan, hak, kewajiban, dan larangan bagi notaris. Salah satu aspek krusial yang diatur secara ketat dalam UUJN adalah mengenai tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatannya.⁶⁸

Pasal 18 UUJN secara tegas menyatakan bahwa "Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota." Ketentuan ini mewajibkan setiap notaris untuk memiliki kantor dan berpraktik di wilayah administratif tertentu.

⁶⁸ Nugroho, A. (2019). Batasan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Di Luar Tempat Kedudukannya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 345-360.

Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan distribusi layanan notaris yang merata, memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta menjaga akuntabilitas notaris terhadap masyarakat di wilayah jabatannya. Tempat kedudukan ini menjadi identitas hukum bagi notaris.

Meskipun demikian, UUJN memberikan sedikit kelonggaran melalui Pasal 19 UUJN yang memungkinkan notaris untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya, namun dengan syarat ketat bahwa tindakan tersebut masih dalam wilayah jabatannya. Artinya, seorang notaris yang berkedudukan di Surabaya hanya boleh berpraktik di luar kantornya jika lokasi tersebut masih berada di dalam wilayah Kota Surabaya. Kebolehan ini biasanya diberikan untuk mengakomodasi kondisi mendesak atau khusus, seperti jika salah satu pihak berhalangan hadir di kantor notaris karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

Namun, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan ini dapat berakibat hukum yang serius. Akibat hukum ini tidak hanya menimpa notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi keabsahan akta yang dibuatnya, serta kepentingan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran terhadap batasan wilayah jabatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran fundamental terhadap UUJN yang dapat menimbulkan konsekuensi berlapis.

Pertama dan yang paling utama, akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya akan kehilangan sifat otentiknya. Berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁹ Pratiwi, E. (2017). Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Memenuhi Prinsip Kewajaran Dalam Pelaksanaan Jabatan di Luar Kantor. *Jurnal Hukum Syariah*, 7(2), 134-147.

(KUHPdata) menegaskan bahwa suatu akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jika notaris tidak berwenang secara teritorial, maka persyaratan "berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat" tidak terpenuhi.

Akibat hilangnya sifat otentik tersebut, akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, asalkan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibandingkan akta otentik. Akta di bawah tangan masih memerlukan pembuktian tambahan di pengadilan, dan isinya dapat dengan mudah disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷⁰

Bagi para pihak yang bergantung pada akta tersebut, konsekuensi ini sangat merugikan. Mereka mungkin telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk membuat akta dengan keyakinan akan kekuatannya. Namun, jika di kemudian hari akta tersebut dipermasalahkan dan terbukti dibuat di luar wilayah jabatan notaris, hak-hak atau kewajiban yang didasarkan pada akta tersebut dapat menjadi tidak sah atau mudah dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan dapat berujung pada kerugian finansial atau hilangnya hak.

Selain dampak terhadap keabsahan akta, notaris yang melanggar ketentuan wilayah jabatan juga akan menghadapi sanksi administratif. Sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan pelaksanaannya, Majelis Pengawas Notaris (MPN)

⁷⁰ Putra, G. A. (2020). Aspek Pengawasan Terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatan di Luar Tempat Kedudukan Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kepatuhan. *Jurnal Notariil Indonesia*, 2(1), 1-13.

berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi administratif ini bersifat berjenjang, mulai dari:

1. Peringatan tertulis: Ini adalah sanksi awal sebagai teguran atas pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemberhentian sementara: Jika notaris tidak mengindahkan peringatan atau melakukan pelanggaran berulang/berat, ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
3. Pemberhentian dengan hormat: Sanksi ini dijatuhkan untuk pelanggaran yang lebih serius atau jika notaris tidak menunjukkan perbaikan setelah sanksi sebelumnya.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat: Ini adalah sanksi terberat yang mengakibatkan pencabutan izin praktik notaris secara permanen, biasanya untuk pelanggaran yang sangat fatal dan berulang.

Pelanggaran terhadap Pasal 19 UUJN, khususnya frasa "tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya" (jika dimaknai sebagai larangan di luar wilayah jabatan atau di luar tempat kedudukan secara terus-menerus), dapat menjadi dasar kuat bagi MPN untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah notaris berpraktik "nomaden" atau "keliling" yang tidak sesuai dengan prinsip tempat kedudukan.

Selain sanksi administratif, notaris juga dapat menghadapi pertanggungjawaban perdata. Jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris, mereka dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris tersebut untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga.

Tanggung jawab ini muncul karena notaris dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan unsur kesengajaan atau pemalsuan lokasi, notaris dapat menghadapi tuntutan pidana. Meskipun UUJN tidak secara spesifik mengatur sanksi pidana atas pelanggaran wilayah jabatan, tindakan yang merugikan pihak lain atau negara dan memiliki unsur kesengajaan dapat dikenakan pasal-pasal pidana yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pemalsuan atau penipuan.⁷¹

Tujuan dari semua akibat hukum ini adalah untuk menjaga ketertiban dan disiplin profesi notaris, serta melindungi kepentingan masyarakat. Tanpa batasan yang jelas dan konsekuensi yang tegas, notaris dapat menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi notaris. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran wilayah jabatan sangatlah vital.

Yurisprudensi juga telah menegaskan pentingnya ketaatan terhadap wilayah jabatan notaris. Berbagai putusan pengadilan, baik di tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, telah membatalkan akta atau menganggapnya sebagai akta di bawah tangan ketika terbukti dibuat oleh notaris di luar wilayah kewenangannya. Ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat serius dalam melihat pelanggaran terhadap asas teritorialitas jabatan notaris.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memastikan bahwa notaris yang jasanya mereka gunakan berwenang secara teritorial. Masyarakat dapat memverifikasi tempat kedudukan notaris melalui kantor Majelis Pengawas Notaris

⁷¹ Rahayu, S. (2018). Diskresi Notaris dalam Menentukan Kapan Harus Berpraktik di Luar Kantor dan Implikasinya Terhadap Prinsip Kewajaran. *Jurnal Legislasi Nasional*, 15(3), 301-315.

atau Ikatan Notaris Indonesia di daerah masing-masing. Kesadaran ini akan membantu mencegah potensi kerugian hukum di kemudian hari.⁷²

Bagi notaris sendiri, pemahaman mendalam tentang akibat hukum ini adalah kunci untuk menjalankan jabatan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Notaris harus senantiasa mematuhi UUN dan Kode Etik Notaris, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menyeretnya pada konsekuensi hukum, baik terhadap akta yang dibuat maupun terhadap jabatannya sendiri.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi persaingan tidak sehat antar notaris. Jika seorang notaris bebas berpraktik di luar wilayah jabatannya, ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi notaris lain yang patuh pada ketentuan wilayah. Pembatasan wilayah jabatan juga berfungsi untuk menjaga iklim persaingan yang sehat di antara para notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas melarang seorang notaris untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan yang telah ditetapkan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris, serta memastikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, dalam praktik, seringkali muncul pertanyaan mengenai fleksibilitas dari larangan ini, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.⁷³

Larangan bagi notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari larangan ini adalah untuk:

⁷² Widodo, H. (2019). Tinjauan Komparatif Pelaksanaan Jabatan Notaris di Luar Kantor Antara Indonesia dan Negara Lain Serta Relevansinya Dengan Prinsip Kepatuhan dan Kewajiban. *Jurnal Komparasi Hukum*, 6(1), 1-15.

⁷³ Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

1. Menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris: Dengan membatasi wilayah kerja, diharapkan notaris dapat lebih fokus pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.
2. Memastikan pengetahuan hukum yang mendalam: Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum di wilayah kerjanya, sehingga dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien.
3. Mencegah terjadinya konflik kepentingan: Pembatasan wilayah kerja dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan antara notaris dengan pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara.

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat merakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan

merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.⁷⁴

Ketentuan pembacaan akta oleh notaris ini memang diberikan sedikit alternatif yaitu dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyatakan: “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan: Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris.

Akibat Hukum terhadap pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka Notaris mendapatkan sanksi yaitu:

1. Sanksi Perdata, Sanksi ini berupa pergantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

⁷⁴ Merta, M. Novansyah. 2016. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangananannya Tidak Di Kanto, hlm

akta dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat maka tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi.

2. Sanksi Administratif, Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberentian sementara, pemberentian dengan hormat dan pemberentian tidak hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada Notaris yang menjadi instrumen pengawas adalah majelis pengawas.⁷⁵

Akta Notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan atau berkepentingan. Dalam keputusan diatas ketidakotentikan akta notaris yang telah dibuat oleh notaris maka dalam pembuatanya terjadi kebatalan.

Bahwa mana kala undangundang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana “batal” tetapi adakalanya menggunakan istilah batal dan tak berhargalah (Pasal 879 KUHPerdato) atau tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdato). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk batal demi hukum atau dapat di batalkan. Pada pasal 1446 KUH Perdato dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum kita temukan istilah-istilah “batal demi hukum”,

⁷⁵ Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdatoan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1).

“membatalkannya” (Pasal 1449 KUHPerdato), menuntut pembatalan (Pasal 1450 KUH Perdata), “Pernyataan batal” (Pasal 1451-1452 KUH Perdata), “gugur” (Pasal 1545 KUH Perdata), dangugur demi hukum (Pasal 1553 KUHPerdato).

Notaris di Indonesia berperan vital dalam sistem hukum dengan membuat akta otentik yang kuat secara hukum, namun dibatasi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya terkait tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Notaris wajib memiliki kantor di kabupaten/kota tempatnya berkedudukan, dengan pengecualian untuk bertindak di luar kantor namun tetap dalam wilayah jabatan untuk kondisi mendesak. Pelanggaran terhadap batasan wilayah ini berakibat serius, menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya (menjadi akta di bawah tangan), serta notaris dapat menghadapi sanksi administratif (mulai peringatan hingga pemberhentian tidak hormat), tuntutan perdata berupa ganti rugi, bahkan pidana jika ada unsur kesengajaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap notaris.

